



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN  
DAN PERIZINAN TERTENTU KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan, non perizinan dan perizinan tertentu kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PERIZINAN TERTENTU KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KLATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten.
6. Kepala Kantor adalah Kepala KPMPT Kabupaten Klaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha dan/atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk melakukan usaha dan/atau penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

## BAB II JENIS PERIZINAN

### Pasal 2

Pelimpahan wewenang penandatanganan perizinan oleh Bupati kepada kepala Kantor, meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non Perizinan; dan
- c. Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Izin prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Usaha Penanaman Modal;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- e. Izin Lokasi;
- f. Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan; (IPR)
- g. Izin Gangguan (HO);
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller);
- j. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- k. Izin Usaha Hortikultura;
- l. Izin Usaha Perkebunan;
- m. Izin Usaha Peternakan;
- n. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;
- o. Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Rumah Pemotongan Unggas (RPU) beserta hasil ikutannya;
- p. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- q. Izin usaha industri (IUI);
- r. Izin Usaha Toko Modern (IUTM), meliputi:
  1. Minimarket;
  2. Supermarket;
  3. Departemen Store;
  4. Hypermarket;
  5. Perkulaan.
- s. Izin Apotek;
- t. Izin Optik;
- u. Izin Usaha Warung Internet;
- v. Izin Klinik;
- w. Izin Unit Transfusi Darah (UTD); dan
- x. Izin Operasional Rumah Sakit.

- (2) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- d. Tanda Daftar Usaha orang perorangan; dan

- e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi:
    1. Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
    2. Pendaftaran usaha penyedia akomodasi;
    3. Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
    4. Pendaftaran usaha jasa kawasan pariwisata;
    5. Pendaftaran usaha jasa transportasi pariwisata;
    6. Pendaftaran usaha daya tarik wisata;
    7. Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    8. Pendaftaran usaha jasa pramuwisata;
    9. Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran;
    10. Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata;
    11. Pendaftaran usaha wisata tirta; dan
    12. Pendaftaran usaha spa.
- (3) Jenis Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Izin mendirikan rumah sakit;
  - b. Izin mendirikan hotel bintang 1 (satu) ke atas;
  - c. Izin mendirikan menara telekomunikasi;
  - d. Izin mendirikan tempat reklame Bando Jalan;
  - e. Izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE);
  - f. Izin mendirikan industri skala menengah dan atas;
  - g. Izin mendirikan perumahan (real estate);
  - h. Rekomendasi izin Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah; dan
  - i. Rekomendasi izin Usaha Pertambangan.

### BAB III KEWENANGAN PENANDATANGANAN

#### Pasal 4

- (1) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati.
- (2) Penandatanganan Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelesaian pelayanan perizinan, dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan dari SKPD Teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan, dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu perizinan.
- (3) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengendalian teknis.



BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan dan Perizinan Tertentu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 APRIL 2015

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2 APRIL 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014 NOMOR 7